



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

JANCE JERRY SAWEL, Tempat /Tanggal lahir Tatengesan, 05 Januari 1984, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Perangkat Desa, Alamat Jaga IV Desa Mokalu Selatan Kecamatan Posumaen Kabupaten Minahasa Tenggara;

Selanjutnya disebut Sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Tnn, tanggal 01 April 2024, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Tnn, tanggal 01 April 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 19 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 141/Pdt.P/2024/PN Tnn pada tanggal 20 Maret 2024 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah sah di Makalu pada 04 Oktober 2003;
2. Bahwa istri Pemohon sudah meninggal dunia;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya seorang anak yang bernama Milly Zonata Sawel, sekarang ini berusia 15 (lima belas) tahun;
4. Bahwa Anak Pemohon Milly Zonata Sawel belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2197/DKPS/MT/Disp-2013 tanggal 28 Mei 2008;

Halaman 1 dari 10
Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Anak Pemohon yang bernama Milly Zonata Sawel telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Lelaki yang bernama Gabriel Raju Rolos selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
6. Bahwa Anak Pemohon Milly Zonata Sawel dan Calon suaminya Gabriel Raju Rolos telah berpacaran sejak tahun 2022 dan anak Pemohon sedang hamil yang diakui oleh calon suami anak pemohon;
7. Bahwa Pemohon ingin agar Anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia Anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara guna mengurus pernikahan Anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon yang bernama MILLY ZONATA SAWEL dengan lelaki bernama GABRIEL RAJU ROLOS;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon Hadir hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 19 Maret 2024, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 85/03/X-2003 tanggal 04 Oktober 2003, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2197/DKPS/MT/Disp-2013 tanggal 28 Mei 2008 atas nama Milly Zonata Sawel, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 10
Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7107021702150001 tanggal 19 Juli 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Dasar nama Milly Zonata Sawel nomor DN-17/D-SD/06/0007922, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan Asli Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor : 44/SK.BPK/DMS/III-2024 tanggal 25 Maret 2024 atas nama Milly Zonata Sawel, bermeterai cukup selanjutnya surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Sesuai Asli Surat Ijin Orang tua an. Jance Jerry Sawel terhadap Milly Zonata Sawel, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy sesuai dengan Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor : 71070212840002 Atas Nama Jance Jerry Sawel tanggal 03 Desember 2019, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi GABY TOE;**

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah Sah di Tatengesan pada tanggal 04 Oktober 2003;
- Bahwa ibu kandung anak Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai anak salah satunya yang bernama Milly Zonata Sawel yang berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon Milly Zonata Sawel sudah lulus SD;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama Milly Zonata Sawel yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Gabriel Raju Rolos;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon Milly Zonata Sawel dengan Gabriel Raju Rolos karena anak Pemohon Milly Zonata Sawel sedang hamil;

Halaman 3 dari 10
Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Pemohon menikah dengan Gabriel Raju Rolos;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi JEIKE CICILIA RATULAKI:**

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah Sah di Tatengesan pada tanggal 04 Oktober 2003;
- Bahwa ibu kandung anak Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai anak salah satunya yang bernama Milly Zonata Sawel yang berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon Milly Zonata Sawel sudah lulus SD;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama Milly Zonata Sawel yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Gabriel Raju Rolos;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon Milly Zonata Sawel dengan Gabriel Raju Rolos karena anak Pemohon Milly Zonata Sawel sedang hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Pemohon menikah dengan Gabriel Raju Rolos;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Milly Zonata Sawel yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Laki-laki Gabriel Raju Rolos;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Laki-laki Gabriel Raju Rolos adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;

Halaman 4 dari 10
Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dan Laki-laki Gabriel Raju Rolos sudah berpacaran kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun;
- Bahwa anak sudah Lulus Sekolah Dasar;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi istri yang baik untuk suami

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon Suami Anak Gabriel Raju Rolos yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Laki-laki Gabriel Raju Rolos sudah siap untuk menikah dengan anak Milly Zonata Sawel;
- Bahwa Laki-laki Gabriel Raju Rolos mengetahui usia anak baru 15 (lima belas) tahun namun Laki-laki Gabriel Raju Rolos siap untuk menjadi suami yang baik untuk anak;
- Bahwa keinginan Laki-laki Gabriel Raju Rolos untuk menikah dengan anak Milly Zonata Sawel didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa Laki-laki Gabriel Raju Rolos akan bertanggung jawab penuh kepada anak Milly Zonata Sawel dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Pemohon yang merupakan orang tua anak Milly Zonata Sawel yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Gabriel Raju Rolos
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua Laki-laki Gabriel Raju Rolos setuju untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Gabriel Raju Rolos;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Laki-laki Gabriel Raju Rolos sudah berpacaran kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Pemohon maupun orang tua Laki-laki Gabriel Raju Rolos sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Gabriel Raju Rolos;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua Laki-laki Gabriel Raju Rolos yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Laki-laki Gabriel Raju Rolos tidak keberatan untuk menikahkan anaknya Laki-laki Gabriel Raju Rolos dengan anak bernama Milly Zonata Sawel;

Halaman 5 dari 10
Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua Laki-laki Gabriel Raju Rolos telah membicarakannya dengan orang tua anak Milly Zonata Sawel dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami Laki-laki Gabriel Raju Rolos;
- Bahwa orang tua Laki-laki Gabriel Raju Rolos menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Laki-laki Gabriel Raju Rolos sudah sepekat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Pemohon maupun orang tua Laki-laki Gabriel Raju Rolos sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak Milly Zonata Sawel dengan Laki-laki Gabriel Raju Rolos;
- Bahwa baik anak maupun Laki-laki Gabriel Raju Rolos juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Milly Zonata Sawel dan Laki-laki Gabriel Raju

Halaman 6 dari 10
Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rolos, oleh karena anak Pemohon yang bernama Milly Zonata Sawel masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yakni Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2197/DKPS/MT/Disp-2013 tanggal 28 Mei 2008, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Milly Zonata Sawel baru berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama Milly Zonata Sawel yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-1 dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi GABY TOE dan Saksi JEIKE CICILIA RATULAKI, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Pemohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama

Halaman 7 dari 10
Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milly Zonata Sawel yang berumur 15 (lima belas) tahun Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan Gabriel Raju Rolos;

Menimbang, bahwa yakni Saksi GABY TOE dan Saksi JEIKE CICILIA RATULAKI, juga menerangkan bahwa bahwa anak Pemohon bernama Milly Zonata Sawel sudah lulus sekolah menengah Pertama dan bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama Milly Zonata Sawel yang belum cukup umur dengan Calon suaminya bernama Gabriel Raju Rolos adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Pemohon bernama Milly Zonata Sawel dengan Gabriel Raju Rolos adalah karena keduanya sudah sekitar 1,5 (satu setengah) tahun berpacaran dan anak Pemohon Milly Zonata Sawel sedang hamil;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua Laki-laki Gabriel Raju Rolos selaku orang tua calon suami anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama Milly Zonata Sawel telah berpacaran dengan Gabriel Raju Rolos yang menjadi calon suaminya sudah sekitar sekitar 1,5 (satu setengah);

Menimbang, bahwa karena Pemohon selaku orang tua anak dan kedua orang tua Gabriel Raju Rolos terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun Gabriel Raju Rolos menyetujui hal tersebut tanpa paksaan.

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, Laki-laki Gabriel Raju Rolos sebagai Calon Suami Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua Laki-laki Gabriel Raju Rolos yang pada pokoknya anak dan Gabriel Raju Rolos sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Pemohon dan Orang Tua Gabriel Raju Rolos menyetujui hubungan anak dengan dengan Gabriel Raju Rolos untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon suami Anak dan orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi

Halaman 8 dari 10
Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon suami anak yaitu Gabriel Raju Rolos juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon suami Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon Anak bernama Milly Zonata Sawel untuk menikah dengan Laki-laki Gabriel Raju Rolos adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10
Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Pemohon bernama **MILLY ZONATA SAWEL** untuk menikah dengan seorang Laki-Laki bernama **GABRIEL RAJU ROLOS**;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **03 APRIL 2024** oleh **Dr. ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ENDAH D.L. USMASN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ENDAH D.L. USMAN, S.H., M.H.

Dr. ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- Biaya Relas : Rp-----
- PNPB Panggilan : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10
Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2024/PNTnn